



PUTUSAN

Nomor: 358/Pid.B/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Samadin Kaban;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sehat Nomor 07 Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 358/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI SAMADIN KABAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;**Dipergunakan dalam perkara ROY SURANTA SURBAKTI;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALI SAMIDIN KABAN bersama-sama dengan saksi ROY SURANTA SURBAKTI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di teras rumah saksi korban SARIKAWAN PANDIANGAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIKAWAN PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,-
(dua puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363
ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarikawan Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 23.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 yang sebelumnya terparkir di depan teras sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa belakangan saksi ketahui dari polisi bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah saksi sadar sepeda motor tersebut sudah tidak pada posisinya lagi, maka saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali maka saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Panji Amarta Suharddiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polsekta Berastagi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI karena diketahui terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI dan terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- teras sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI membawa sepeda motor tersebut ke arah bandar baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI kembali ke arah berastagi, dan pada saat itu saksi melakukan penangkapan terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI;
 - Bahwa terdakwa dan ROY SURANTA SURBAKTI tidak memiliki izin dari saksi SERIKAWAN PANDIANGAN saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Roy Suranta Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib benar saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi korban;
 - Bahwa cara saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya yang sebelumnya terparkir didepan sebuah teras di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu saksi dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah bandar baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga terdakwa dan saksi kembali ke arah berastagi, dan pada saat itu saksi PANJI melakukan penangkapan terdakwa dan saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa nekat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah karena saksi dan terdakwa sebelumnya sudah kalah dalam permainan judi ikan-ikan sehingga melakukan pencurian tersebut untuk kembali bermain judi ikan-ikan tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Sarikawan Pandiangan dibuktikan dengan surat perdamaian yang telah diperlihatkan di persidangan;



- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban saat mengambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya yang sebelumnya terparkir di depan sebuah teras di Jalan Nabung Surbakti Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu saksi dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah bandar baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga terdakwa dan saksi kembali ke arah berastagi, dan pada saat itu saksi Panji melakukan penangkapan terdakwa dan saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa dan saksi Roy sebelumnya sudah kalah dalam permainan judi ikan-ikan sehingga melakukan pencurian tersebut untuk kembali bermain judi ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dengan surat perdamaian yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan temannya saksi Roy telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi korban Sarikawan Pandiangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya yang sebelumnya terparkir di depan sebuah teras di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, lalu Terdakwa dan saksi Roy menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bandar Baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga Terdakwa dan saksi kembali ke arah Berastagi dan pada saat itu saksi Panji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Roy;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa dan saksi Roy sebelumnya sudah kalah dalam permainan judi ikan-ikan sehingga melakukan pencurian tersebut untuk kembali bermain judi ikan-ikan tersebut;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali maka saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dengan surat perdamaian yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada asas praduga tak bersalah, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Ali Samadin Kaban dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan temannya saksi Roy telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange Tahun 2017 milik saksi korban Sarikawan Pandiangan, dengan cara dengan membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya yang sebelumnya terparkir di depan sebuah teras di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, lalu Terdakwa dan saksi Roy menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah Bandar Baru untuk dijual, namun sepeda motor tersebut tidak laku dijual, sehingga Terdakwa dan saksi kembali ke arah Berastagi dan pada saat itu saksi Panji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Roy dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa dan saksi Roy sebelumnya sudah kalah dalam permainan judi ikan-ikan sehingga melakukan pencurian tersebut untuk kembali bermain judi ikan-ikan tersebut dimana apabila sepeda motor tersebut tidak kembali maka saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikualifikasai sebagai perbuatan “mengambil” yang mana perbuatan “mengambil” sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukannya secara bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Roy Suranta Surbakti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange tahun 2017 dan 1 (satu) buah gunting kecil, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Roy Suranta Surbakti, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roy Suranta Surbakti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Samadin Kaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150R No. Polisi BK 2189 SAG No. Rangka MH1KB1118HK120381 Nomor Mesin KB11E1131138 berwarna putih orange tahun 2017;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roy Suranta Surbakti;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan oleh pihak lain. Kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)